



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama : I KETUT AGUS HENDRAWAN ;  
Tempat Lahir : Klungkung ;  
Umur atau tgl lahir : 20 Tahun/23 Mei 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Baladewa I No. 9 Lingkungan Mergan  
Kelurahan Semarang Klod Kangin, Kecamatan  
Klungkung, Kabupaten Klungkung ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 ;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ni Ketut Latri, S.E., S.H beralamat di Jl. Raya Besakih No. 200 X Akah, Klungkung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp tanggal 11 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus /2016/PN Srp tanggal 4 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT AGUS HENDRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "**penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT AGUS HENDRAWAN** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli.
4. Menetapkan lamanya masa selama terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,22 Gram brutto atau 0,20 gram Netto;

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) paket alat hisap (bong)

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan STNK atas nama MADE KARYANA alamat Jalan Puputan Gang XI No. 8 SP. Kelod Kangin Klungkung beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam dengan Sim Card No. 081238384853;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I KETUT AGUS HENDRAWAN.**

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan namun memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri supaya terlepas dari narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **I KETUT AGUS HENDRAWAN** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Setiaki Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu kepada seseorang yang bernama RAMBO (belum tertangkap) seharga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) paket shabu dibungkus dengan nplastik klip dimasukkan kedalam pipet plastik di daerah Besang Klungkung kemudian shabu tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM pergi menuju ke jalan Setiaki dengan masih memegang shabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian ditengah perjalanan di sekitar daerah jalan Setiaki terdakwa diberhentikan oleh saksi I NENGAH SUMABA dan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa, dan ketika saksi I NENGAH SUMABA dan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA memberhentikan terdakwa pada saat itu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket shabu tersebut kearah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga 1 (satu) paket shabu tersebut jatuh di Got jalan setiaki namun tindakan dari terdakwa tersebut terlihat oleh saksi I NENGAH SUMABA dan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA sehingga pada saat itu barang berupa 1 (satu) paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang diduga shabu yang dibuang oleh terdakwa diamankan saksi I NENGAH SUMABA dan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA saksi I NENGAH SUMABA dan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan disaksikan oleh saksi EDI SURYANTO dan saksi I NENGAH KANDRA yang kebetulan pada saat itu melintas ditempat kejadian penangkapan tersebut dan pada saat itu saksi I NENGAH SUMABA dan saksi I KOMANG GEDE RAI SANJAYA menemukan 1 (satu) paket alat hisap (bong) dibawah jok sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Polres Klungkung 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan palstik warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan alat timabng merek Kris Chef diketahui beratnya 0,22 gram bruto atau 0,20 gram netto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 529/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 2256/2016/NF berupa kristal bening dan 2257/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I **KETUT AGUS HENDRAWAN** pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Setiaki Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada

*Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dengan cara membeli, kemudian terdakwa memasukkan Shabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam bong kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam bong terdakwa hisap seperti cara menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu 1 (satu) bulan sekali dengan takaran penggunaan sebanyak 0,10 gram netto shabu;
- Bahwa terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu merasa lebih segar sehingga bisa beraktivitas, perasaan selalu bahagia, dan merasa tidak pernah mengantuk, namun apabila tidak mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan hal yang biasa-biasa saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 529/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 2256/2016/NF berupa kristal bening dan 2257/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah, sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp*



1. Saksi I Komang Gede Rai Sanjaya;
  - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Setiaki Kelurahan Semarang Kelod, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, saksi bersama teman saksi yaitu I Nengah Sumaba;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya saksi dan rekan Sat Narkoba Polres Klungkung melakukan penyelidikan ;
  - Bahwa selanjutnya saksi menemukan terdakwa sedang melakukan transaksi dengan cara terdakwa mengambil sebuah paket di tiang listrik kemudian terdakwa segera meninggalkan tempat selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa ;
  - Bahwa pada saat pengejaran saksi sempat melihat terdakwa memegang sebuah benda dengan tangan kiri selanjutnya ketika akan diberhentikan terdakwa membuang benda yang dipegangnya tersebut ;
  - Bahwa selanjutnya saksi memberhentikan laju dari kendaraan terdakwa, ketika berhenti saksi meminta untuk mengambil barang yang telah terdakwa buang sebelumnya ;
  - Bahwa setelah terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut tampak sebuah paket dilapisi lakban warna cokelat selanjutnya setelah dibuka didalamnya ada pipet plastik yang berisi 1 (satu) paket kristal bening ;
  - Bahwa selain 1 (satu) paket kristal bening tersebut pada saat penggeledahan 1 buah HP merk LG warna hitam dengan SIM CARD 081238384853 ditaruh disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket alat isap (bong) ditaruh dibawah jok motor ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih lanjut ;
  - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Polres Klungkung 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan palstik warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan alat timabng merk Kris Chef diketahui beratnya 0,22 gram bruto atau o,20 gram netto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang yang diduga shabu tersebut adalah benar merupakan shabu yang diakui sebagai milik terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan STNK atas nama MADE KARYANA beserta kunci kontaknya adalah milik dari ayah saksi MADE KARYANA yang dikendarai oleh terdakwa pada saat penangkapan ;
  - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung narkotika;
  - Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dia gunakan sendiri;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 529/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 2256/2016/NF berupa kristal bening dan 2257/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangannya ;
2. Saksi EDI SURYANTO;
- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Setiaki Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa pada saat itu sebelumnya saksi sedang tidur didalam rumah kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian yang membangunkan saksi dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, sesampainya di lokasi penangkapan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan alat hisap

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp



shabu (bong) dan pada saat itu saksi menyaksikan bersama dengan saksi I NENGAH KANDRA;

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,22 Gram brutto atau 0,20 gram Netto dimasukkan kedalam pipet plastic kemudian diplester dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan STNK atas nama MADE KARYANA alamat Jalan Puputan Gang XI No. 8 SP. Kelod Kangin Klungkung beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam dengan Sim Card No. 081238384853, 1 (satu) paket alat hisap (bong), dan saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,22 Gram brutto atau 0,20 gram Netto dimasukkan kedalam pipet plastic kemudian diplester dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) paket alat hisap (bong) yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan oleh anggota kepolisian kepada saksi pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangannya

3. Saksi I NENGAH KANDRA;

- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Setiaki Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat itu sebelumnya saksi sedang tidur didalam rumah kemudian tiba-tiba ada anggota kepolisian yang membangunkan saksi dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, sesampainya di lokasi penangkapan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan alat hisap shabu (bong) dan pada saat itu saksi menyaksikan bersama dengan saksi I NENGAH KANDRA;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna



bening dengan berat 0,22 Gram brutto atau 0,20 gram Netto dimasukkan kedalam pipet plastic kemudian diplester dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan STNK atas nama MADE KARYANA alamat Jalan Puputan Gang XI No. 8 SP. Kelod Kangin Klungkung beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam dengan Sim Card No. 081238384853, 1 (satu) paket alat hisap (bong), dan saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,22 Gram brutto atau 0,20 gram Netto dimasukkan kedalam pipet plastic kemudian diplester dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) paket alat hisap (bong) yang mana barang bukti tersebut diperlihatkan oleh anggota kepolisian kepada saksi pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang bernama dr.Bagus Surya Kusuma Dewa, Sp.KJ, yang secara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali telah melakukan rapat asesmen terhadap terdakwa bahwa orang tersebut penyalahguna Narkotika jenis shabu dan sudah terindikasi mengalami ketergantungan. terdakwa berada pada tahap REKREASIONAL, tidak mengalami ketergantungan serta tidak teridentifikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia mulai mengenal shabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pada saat kelas 3 SMA ;
- Bahwa secara teori rehab medis 3 (tiga) bulan dan kalau rehab sosial 6 (enam) bulan. Rehab social dilaksanakan menunggu hasil rehab medis, perlu atau tidaknya;
- Bahwa sebagaimana hasil asesmen, tim merekomendasikan supaya terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial inap selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehab selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa tujuan rehabilitasi adalah memangkas dengan cepat gangguan jiwanya, gangguan kecemasan, kegelisahan, tidak pede (percaya diri). Kalau tidak segera direhabilitasi, maka penyembuhannya akan lambat,

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp



untuk shabu efek merasa lebih nyaman, itu yang dicari sehingga lama-lama menjadi stimulan dan semakin ketergantungan, ingin memakai kembali, itu yang dipangkas dalam proses rehabilitasi;

- Bahwa latar belakang atau penyebab terdakwa pakai shabu adalah untuk menambah stamina untuk membantu orang tua berjualan catering;
- Bahwa rehab narkoba di daerah Bali dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli dan biaya ditanggung oleh negara untuk kelas 3;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung narkoba;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan wawancara, terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*),

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi I KOMANG RAI SANJAYA dan saksi I NENGAH SUMABA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Jalan Setiaki Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu seberat 0,22 gram dengan cara terdakwa membeli dari RAMBO (DPO) seharga Rp. 500.000,-;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa oleh tim Assesment BNN Propinsi Bali;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2013 ketika terdakwa kelas 3 SMS ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu awalnya dengan tujuan coba-coba;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara terdakwa memasukkan Shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp



terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam bong kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam bong terdakwa hisap seperti cara menghisap rokok;

- Bahwa setelah menggunakan shabu yang terdakwa rasakan adalah tenaga atau stamina terdakwa terasa bertambah dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa apabila terdakwa tidak menggunakan shabu yang terdakwa rasakan adalah badan terasa pegal-pegal dan kepala pusing;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa di depan peridangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,22 Gram brutto atau 0,20 gram Netto dimasukkan kedalam pipet plastic kemudian diplester dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan STNK atas nama MADE KARYANA alamat Jalan Puputan Gang XI No. 8 SP. Kelod Kangin Klungkung beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam dengan Sim Card No. 081238384853, 1 (satu) paket alat hisap (bong), dan terdakwa mengenal barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berhasil diamankan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan STNK atas nama MADE KARYANA alamat Jalan Puputan Gang XI No. 8 SP. Kelod Kangin Klungkung beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam dengan Sim Card No. 081238384853 adalah milik terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,22 Gram brutto atau 0,2 gram netto dimasukkan kedalam pipet plastik kemudian diplaster dengan lakban warna coklat ;

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan STNK atas nama Made Karyana alamat Jalan Puputan Gang XI No.8 SP.Klod Kangin Klungkung beserta kunci kontaknya,
- 1 paket alat isap (bong) ;
- 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam dengan SIM card nomor 081238384853 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 48/Pen.Pid/IP.BB/2016/PN Srp tanggal 15 Juni 2016 dan barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagaimana keterangannya masing-masing dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa pula bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 529/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S. Si.
2. Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali dengan nomor register assesmen R/REKOM-203/VII/2016/TAT (terdakwa I KETUT AGUS HENDRAWAN).

terhadap seluruh bukti surat tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, setelah dihubungkan dengan barang bukti serta surat-surat bukti yang terkait dengan perkara ini, maka diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Nengah Sumaba dan saksi I Komang Gede Rai Sanjaya dari Sat Narkoba Polres Klungkung melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya pengguna narkoba dengan ciri-ciri seperti terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wita, saksi I Nengah Sumaba dan saksi I Komang Gede Rai Sanjaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Setiaki Kelurahan Semarang Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, saksi memberhentikan laju dari kendaraan terdakwa, ketika berhenti saksi meminta untuk mengambil barang yang telah terdakwa buang sebelumnya ;

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang yang dibuangnya tersebut tampak sebuah paket dilapisi lakban warna coklat selanjutnya setelah dibuka didalamnya ada pipet plastik yang berisi 1 (satu) paket kristal bening ;
- Bahwa selain 1 (satu) paket kristal bening tersebut pada saat pengeledahan 1 buah HP merk LG warna hitam dengan SIM CARD 081238384853 ditaruh disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket alat isap (bong) ditaruh dibawah jok motor ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Klungkung untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Polres Klungkung 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan palstik warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan alat timabng merek Kris Chef diketahui beratnya 0,22 gram bruto atau 0,20 gram netto;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang yang diduga shabu tersebut adalah benar merupakan shabu yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari rambo dengan cara memesan melalui handphone ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan STNK atas nama MADE KARYANA beserta kunci kontaknya adalah milik dari terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk dia gunakan sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 529/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 2256/2016/NF berupa kristal bening dan 2257/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi EDI SURYANTO dan saksi I NENGAH KANDRA, di mana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan ahli, bahwa semua paket shabu tersebut terdakwa simpan untuk dipakai

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp



sendiri oleh terdakwa, sedangkan alat hisap (bong) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu;

- Bahwa barang bukti alat hisap (bong) adalah milik terdakwa untuk menghisap shabu, di mana cara terdakwa memakai shabu adalah pertama terdakwa menyiapkan botol larutan dan tutupnya terdakwa beri lubang untuk memasukkan dua batang pipet, kemudian salah satu ujung pipet dimasukkan tabung kaca, dalam kaca dimasukkan shabu, kemudian dibakar dengan cara menyalakan korek api gas dan tempat nyala api dimasukkan cotton bud yang di bungkus dengan kertas aluminium foil supaya nyala api tetap normal dan tidak mati maka ditahan dengan batang korek api kayu, setelah menguap dan masuk kedalam bong yang berisi air lalu terdakwa hisap dengan pipet pengisap seperti mengisap rokok;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan, dihubungkan dengan hasil asesmen terhadap diri terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa tersebut penyalahguna Narkotika jenis shabu dan sudah terindikasi mengalami ketergantungan pada tahap rekreasional;
- Bahwa terdakwa berada pada tahap pecandu dengan ciri-ciri menggunakan narkotika secara berkelanjutan, kalau tidak memakai akan merasa gelisah, otot-otot terasa sakit;
- Bahwa menurut keterangan ahli, terdakwa merupakan pecandu awal ;
- Bahwa secara teori rehab medis 3 (tiga) bulan dan kalau rehab sosial 6 (enam) bulan. Rehab social dilaksanakan menunggu hasil rehab medis, perlu atau tidaknya;
- Bahwa sebagaimana hasil asesmen, tim merekomendasikan supaya terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial inap selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehab selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa tujuan rehabilitasi adalah memangkas dengan cepat gangguan jiwanya, gangguan kecemasan, kegelisahan, tidak pede (percaya diri). Kalau tidak segera direhabilitasi, maka penyembuhannya akan lambat, untuk shabu efek merasa lebih nyaman, itu yang dicari sehingga lama-lama menjadi stimulan dan semakin ketergantungan, ingin memakai kembali, itu yang dipangkas dalam proses rehabilitasi;
- Bahwa latar belakang atau penyebab terdakwa pakai shabu adalah untuk menambah stamina untuk membantu orang tua berjualan catering;
- Bahwa rehab narkotika di daerah Bali dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali di Bangli dan biaya ditanggung oleh negara untuk kelas 3;

*Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp*



- Bahwa latar belakang atau penyebab terdakwa memakai shabu adalah karena terdakwa membutuhkan tenaga yang besar untuk membantu usaha catering, dimana hampir setiap hari mengantarkan catering ke luar kota ;
- Bahwa tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (dua) yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

#### **Ad.1. Setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap penyalah guna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan Narkotika” adalah menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah sama dengan tidak berhak sedangkan “melawan hukum” adalah sama dengan bertentangan dengan

*Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama I Ketut Agus Hendrawan dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah I Ketut Agus Hendrawan yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa terdakwa selama persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Setiaki Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai Sepeda Motor Honda vario warna hitam DK 5445 NM;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dilapisi lakban warna coklat selanjutnya setelah dibuka didalamnya ada pipet plastik yang berisi 1 (satu) paket kristal bening, yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri dan dibuang, yang mana paket tersebut diakui merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Polres Klungkung 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga shabu dibungkus dengan plastik warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan alat timbang merek Kris Chef diketahui beratnya 0,22 gram bruto atau 0,20 gram netto;

Menimbang, bahwa barang bukti alat hisap (bong) adalah milik terdakwa yang ia gunakan untuk menghisap shabu. Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol kaca dan tutupnya diberi lubang untuk memasukkan dua batang pipet, kemudian salah satu ujung pipet dimasukkan tabung kaca, dalam kaca dimasukkan shabu, kemudian dibakar dengan cara menyalakan korek api gas dan tempat nyala api dimasukkan cotton bud yang dibungkus dengan kertas aluminium foil supaya nyala api tetap normal dan tidak mati maka ditahan dengan batang korek api

*Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu, setelah menguap dan masuk ke dalam bong yang berisi air lalu terdakwa hisap dengan pipet penghisap seperti mengisap rokok;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung narkotika (sebagaimana hasil yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 529/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan ahli, bahwa paket shabu tersebut terdakwa akan dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan, dihubungkan dengan hasil asesmen terhadap diri terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu dan sudah terindikasi mengalami ketergantungan pada tahap rekreasional;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 529/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si, ternyata barang bukti nomor: 2256/2016/NF berupa kristal bening yang diamankan dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut telah cukup membuktikan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap pula fakta bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, oleh karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah setiap zat yang termasuk di dalam daftar Golongan I lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata barang bukti paket kristal yang diduga mengandung

*Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp*



sediaan narkotika (shabu) yang di bungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,20 gram netto, (barang bukti nomor: 2256/2016/NF, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 529/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.3. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Setiaki Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda vario warna hitam DK.5445 NM, tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang paket dilapisi lakban warna coklat selanjutnya setelah dibuka didalamnya ada pipet plastik yang berisi 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 0,22 gram bruto atau 0,20 gram netto, yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri dan dibuang, yang mana paket tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, bahwa paket shabu tersebut ia beli dari seorang bernama Rambo dengan cara memesan lewat handphone dimana shabu tersebut akan ia gunakan sendiri dengan menggunakan alat hisap (bong) yang ia simpan di bawah jok motor.

Menimbang, bahwa alat hisap (bong) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk menghisap shabu, dan telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung narkotika (sebagaimana hasil yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 529/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan ahli, bahwa paket shabu tersebut terdakwa simpan untuk dipakai sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan, dihubungkan dengan hasil asesmen terhadap diri terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu dan sudah

*Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp*



terindikasi mengalami ketergantungan pada tingkatan rekreasional dimana kalau tidak memakai merasa gelisah, otot-otot terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata terdakwa menggunakan narkoba tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap narkoba, oleh karena itu unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, maka hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 54 menentukan bahwa "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa Pasal 103 Ayat (1) menentukan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.



selanjutnya Ayat (2) menentukan bahwa "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Pasal-Pasal tersebut mengatur tentang adanya kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, selain atas laporan yang bersangkutan maupun keluarganya, rehabilitasi dapat pula dilakukan atas perintah hakim;

Menimbang, bahwa tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 tahun 2010, yang pada pokoknya mengatur penerapan Pasal 103 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Jika terdakwa tertangkap tangan dan saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari, dengan shabu 1 gram;
2. Adanya surat uji lab positif menggunakan narkotika ;
3. Adanya surat keterangan dari dokter jiwa yang ditunjuk oleh hakim;
4. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 tahun 2010 tersebut dapat diterapkan dalam perkara terdakwa sebagai berikut ;

**Ad.1 Jika terdakwa tertangkap tangan dan saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari, untuk shabu 1 gram ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada saat ditangkap pada tanggal 7 Juni 2016 di Jl. Setiaki Kel. Semarapura Kelod Kec. Klungkung Kab.Klungkung kedatangan sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu dan sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 0,22 gram bruto atau 0,20 gram netto ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap dan tertangkap tangan dengan barang bukti sabu seberat 0,22 gram bruto atau 0,20 gram netto maka syarat pertama telah terpenuhi;

**Ad.2 Adanya surat uji lab positif menggunakan narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium



Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 529/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, S.Si., didapatkan kesimpulan Barang bukti dengan nomor 2256/2016/NF berupa kristal bening dan 2257/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Narkotika, oleh karena itu syarat positif narkotika telah terpenuhi;

**Ad. 3 Adanya surat keterangan dari dokter jiwa yang ditunjuk oleh hakim**

Menimbang, bahwa syarat adanya surat keterangan dari dokter jiwa yang ditunjuk oleh hakim haruslah dimaknai bahwa terhadap terdakwa yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter jiwa baik pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan telah didengar keterangan ahli dr. BAGUS SURYA KUSUMADEWA, S.p.KJ yang telah melakukan asesmen terhadap diri terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu dan sudah terindikasi mengalami ketergantungan pada tingkatan rekreasional dimana kalau tidak memakai merasa gelisah, otot-otot terasa sakit sehingga perlu untuk memperoleh perawatan berupa rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan ahli dipersidangan dan sebagaimana hasil asesmen, terhadap terdakwa direkomendasikan supaya terhadap terdakwa dilakukan rehabilitasi sosial inap selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehab atau rehabilitasi sosial lanjutan selama 3 (tiga) bulan dengan tujuan memangkas dengan cepat gangguan jiwanya, gangguan kecemasan, kegelisahan, tidak pede (percaya diri). Kalau tidak segera direhabilitasi, maka penyembuhannya akan lambat, untuk shabu efek merasa lebih nyaman, itu yang dicari oleh pemakai sehingga lama-lama menjadi stimulan dan semakin ketergantungan, ingin memakai kembali, hal tersebut yang akan dipangkas dalam proses rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka syarat Adanya surat keterangan dari dokter jiwa yang ditunjuk oleh hakim telah terpenuhi ;

**Ad.4 Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasil assesment dan juga keterangan ahli menjelaskan bahwa terhadap terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dengan katagori



pecandu narkoba dan tidak berkaitan dengan peredaran gelap narkoba oleh karena itu syarat Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah terpenuhi maka terhadap terdakwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dilakukan rehabilitasi sosial yang lamanya sebagaimana didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalankan Rehabilitasi Sosial maka perlu ditunjuk tempat rehabilitasi yang telah ditentukan sebagaimana SEMA Nomor 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu :

1. Lembaga Rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkoba Nasional ;
2. Rumah Sakit Ketergantungan obat (RSKO) Cibubur;
3. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia;
4. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan UPTD;
5. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang akan mendapat akreditasi dari Depkes atau Depsos;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli yang menjelaskan bahwa terhadap penyalahguna narkoba yang akan direhabilitasi di wilayah Propinsi Bali disarankan untuk menjalaninya di Rumah Sakit Jiwa Bangli dikarenakan sarana dan Prasarananya paling lengkap ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dari rehabilitasi tersebut apabila mengambil kelas 3 akan ditanggung sepenuhnya oleh negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menunjuk Rumah Sakit Jiwa Bangli sebagai tempat terdakwa menjalani rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi diri terdakwa, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyatakan sudah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda, mempunyai masa depan yang panjang sehingga diharapkan bisa merubah perilakunya ke arah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan telah diperintahkan untuk menjalani Rehabilitasi Sosial, maka diperintahkan terdakwa untuk keluar dari tahanan dan segera menjalani rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,22 Gram brutto atau 0,20 gram Netto;

Oleh karena dalam tuntutan Penuntut Umum dituntut supaya dirampas untuk negara, Penuntut Umum dalam hal ini mewakili kepentingan negara dan ternyata barangbukti tersebut adalah alat yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, maka diperintahkan supaya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) paket alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam dengan Sim Card No. 081238384853 ternyata barangbukti tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika, maka diperintahkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan STNK atas nama MADE KARYANA alamat Jalan Puputan Gang XI No. 8 SP. Kelod Kangin Klungkung beserta kunci kontaknya; oleh karena merupakan milik dari terdakwa maka diperintahkan supaya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I KETUT AGUS HENDRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT AGUS HENDRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa menjalani perawatan melalui rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Bangli selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan, penahanan serta rehabilitasi yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan untuk menjalani rehabilitasi sosial ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika (shabu) yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat 0,22 Gram brutto atau 0,20 gram Netto;

### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) paket alat hisap (bong)
- 1 (satu) buah HP Merk LG warna hitam dengan Sim Card No. 081238384853;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5445 NM dengan STNK atas nama MADE KARYANA alamat Jalan Puputan Gang XI No. 8 SP. Kelod Kangin Klungkung beserta kunci kontaknya;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016 oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi'ah,S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rupi'ah,S.Sos.,S.H.

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Srp